



**IMPLIKASI PENGHAPUSAN RENCANA TATA RUANG  
KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN/KOTA BAGI  
PEMERINTAH DAERAH KOTA SEMARANG**

**TUGAS AKHIR-SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

**NADYA SAFA AVRILEONAPUTRI**

NIM 11000120140393

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2024**



**IMPLIKASI PENGHAPUSAN RENCANA TATA RUANG  
KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN/KOTA BAGI  
PEMERINTAH DAERAH KOTA SEMARANG**

**TUGAS AKHIR-SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

**NADYA SAFA AVRILEONAPUTRI**

NIM 11000120140393

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2024**

## **HALAMAN PENGESAHAN**

### **IMPLIKASI PENGHAPUSAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN/KOTA BAGI PEMERINTAH DAERAH KOTA SEMARANG**

#### **TUGAS AKHIR-SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

**NADYA SAFA AVRILEONAPUTRI**

NIM 11000120140393

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan  
dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I

Pembimbing II



**Untung Sri Hardjanto, S.H., M.H.**  
NIP. 195911161987031002

**Dr. Amiek Soemarmi, S.H., M.Hum.**  
NIP. 195910231986032002

## HALAMAN PENGUJIAN

### IMPLIKASI PENGHAPUSAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN/KOTA BAGI PEMERINTAH DAERAH KOTA SEMARANG

Dipersiapkan dan disusun  
Olch :

**NADYA SAFA AVRILEONAPUTRI**  
NIM 11000120140393

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 20 Maret 2024

Dewan Penguji

Ketua



**Untung Sri Hardjanto, S.H., M.H.**  
NIP. 195911161987031002

Anggota Penguji II

Anggota Penguji I



**Dr. Amiek Soemarmi, S.H., M.Hum.**  
NIP. 195910231986032002



**Dr. Sekar Anggun Gading Pinilih, S.H., M.H.**  
NIP. 198905212014042001

Mengesahkan :  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro,



**Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum**  
NIP 1967111919930320002

Mengetahui :  
Ketua Program Studi Sarjana Hukum



**Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H**  
NIP 198407092008121002

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 20 Maret 2024



Nadya Safa Avrileonaputri

NIM 11000120140393

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

“God feeds every single bird, but doesn’t put it right into nest”

( Mark Lee - NCT )

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

- Mama, Papa, Adek, serta Eyang

tercinta yang telah memberikan

banyak do'a dan dukungan.

- Sahabat-sahabatku tersayang.

- Rekan-rekan HIMABATARA 2023

- Almamater Fakultas Hukum

UNDIP

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis haturkan kepada Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan kenikmatan kepada penulis dalam menyusun dan menyelesaikan tugas akhir (skripsi) ini tepat pada waktunya. Tugas akhir (skripsi) ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk dapat memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang dapat terselesaikan dengan baik.

Proses penulisan tugas akhir (skripsi) ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan, serta arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Universitas Diponegoro;
4. Dr. Darminto Hartono Paulus, S.H., LLM., selaku Dosen Wali, yang telah memberikan dukungan selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
5. Dr. Sekar Anggun Gading Pinilih, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara sekaligus Dosen Penguji penulis yang telah memberikan motivasi kepada Mahasiswa Bagian Hukum Tata Negara;

6. Untung Sri Hardjanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I, yang dengan sabar memberikan waktunya, bimbingan, pengetahuan, sumbangan pemikiran, serta diskusi-diskusi bermanfaat hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan baik;
7. Dr. Amiek Soemarmi, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II, atas arahan, bimbingan, pengetahuan, sumbangan pemikiran, serta diskusi-diskusi bermanfaat hingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi);
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, khususnya bagian Hukum Tata Negara, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan;
9. Mama, Papa, dan keluarga besar tercinta, terima kasih telah menyelipkan nama penulis ke dalam do'a kalian serta dukungan yang penuh kasih sayang sehingga penulis mampu melangkah hingga saat ini;
10. Asri Alayya, Vionidya Fitri, Febianti Ayu, dan Pintaria Argauli yang telah menjadi sahabat penulis sejak semester satu dan selalu menemani penulis hingga saat ini;
11. Isna Ayu, Neyssa, Laila, Nauval, dan Rasyid yang telah menjadi teman penulis di peminatan HTN dan selalu memberikan dukungan kepada penulis;
12. Fayha Azka, Naufal Hasanuddin, Anisya Putri, serta sahabat-sahabat yang berada di Kota Salatiga yang telah memberikan kebahagiaan, kenyamanan, serta dukungan kepada penulis; dan

13. Teman-teman penulis di HIMABATARA yang telah memberikan kebahagiaan, kenyamanan, serta dukungan kepada penulis.

Dalam penyusunan tugas akhis (skripsi) ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan. Dikarenakan keterbatasan pengetahuan yang penulis ketahui, sehingga tugas akhir (skripsi) ini masih jauh dari kata sempurna, penulis mengharapkan pembaca dapat memberikan segala kritik dan saran.

Semarang, 20 Maret 2024

Penulis

Nadya Safa Avrileonaputri

## DAFTAR ISI

|   |             |
|---|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>  | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>   | <b>ii</b>   |
| <b>PERNYATAAN .....</b>   | <b>iv</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>   | <b>vi</b>   |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>   | <b>ix</b>   |
| <b>ABSTRAK .....</b>  | <b>xiii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>  | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Masalah .....   | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....  | 7           |
| C. Tujuan Penelitian .....  | 7           |
| D. Manfaat Penelitian .....   | 8           |
| E. Metode Penelitian .....  | 9           |
| F. Sistematika Penulisan .....  | 14          |
| G. Orisinalitas Penelitian .....  | 16          |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>  | <b>19</b>   |
| A. Tinjauan Umum Penataan Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .....  | 19          |
| B. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan Daerah dan Pembagian Urusan<br>Pemerintahan mengenai Lingkungan Hidup dan<br>Penataan Ruang ..... | 23          |
| 1. Pengertian Pemerintahan Daerah dan Pembagian Urusan Pemerintah<br>Daerah Terkait Pengelolaan Lingkungan Hidup dan                    |             |

|   |           |
|---|-----------|
| Penataan Ruang .....  | 23        |
| 2. Tugas dan Kewenangan Pemerintahan Daerah Terkait                     |           |
| Penataan Ruang .....  | 29        |
| C. Tinjauan Umum Implikasi Penghapusan Rencana Tata Ruang Kawasan       |           |
| Strategis .....   | 30        |
| <b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>                    | <b>40</b> |
| A. Gambaran Umum Wilayah Kawasan Strategis Kota Semarang .....          | 40        |
| B. Implikasi Pasca Disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 |           |
| tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Bagi Pemerintah Daerah Kota      |           |
| Semarang .....  | 44        |
| 1. Perkembangan Peraturan Perundang-Undangan yang Mengatur              |           |
| Mengenai Kawasan Strategis .....  | 44        |
| 2. Perubahan Peraturan Mengenai Kawasan Strategis Kota Semarang         |           |
| Pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang          |           |
| Perubahan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011            |           |
| tentang Rencana Tata Ruang Wilayah                                      |           |
| Kota Semarang Tahun 2011-2031 .....                                     | 53        |
| 3. Implikasi Bagi Pemerintah Daerah Kota Semarang Pasca Dihapusnya      |           |
| Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota .....                         | 63        |
| C. Hambatan Bagi Pemerintah Daerah Kota Semarang Pasca Dihapusnya       |           |
| Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten/Kota .....               | 73        |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>   | <b>75</b> |
| A. Kesimpulan .....   | 75        |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| B. Saran .....              | 76        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b> | <b>78</b> |

## ABSTRAK

Penghapusan Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis (KS) kabupaten/kota merupakan salah satu terobosan kebijakan pemerintah dalam penyederhanaan hierarki penataan ruang yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021. Penyederhanaan ini dilakukan untuk menghindari tumpang tindih antar produk RTR. Namun, tersebut menimbulkan banyak pertanyaan mengenai perubahan pengaturan KS di daerah. Terutama pada KS Kota Semarang serta kewenangan Pemerintah Daerah Kota Semarang atas kawasan strategis daerahnya pasca disahkannya regulasi terbaru. Penulisan hukum ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui implikasi yang dialami oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang pasca dihapusnya RTR KS kabupaten/kota. 2) Untuk mengetahui hambatan yang dialami oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang pasca dihapusnya RTR KS kabupaten/kota.

Metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif merupakan pendekatan hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Untuk melengkapi data tersebut dilakukan wawancara dengan Pemerintah Daerah Kota Semarang. Analisis data yang digunakan yaitu analisis data metode kualitatif. Analisis data tersebut menguraikan hasil penelitian dengan kata-kata serta menjabarkan hasilnya sesuai dengan permasalahan yang diambil.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan: 1) Implikasi pasca penghapusan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota setelah dikeluarkannya PP Nomor 21 Tahun 2021 dari segi pelaksanaan tidak berimplikasi bagi Pemerintahan Daerah Kota Semarang, dikarenakan pemerintah hanya berfokus pada pengelolaan, pengembangan, serta pemanfaatan kawasan strategis Kota Semarang dibandingkan melaksanakan perencanaan tata ruang kawasan strategis Kota Semarang. Implikasi segi peraturan, terdapat implikasi yang melibatkan kota-kota yang meliputi Kota Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi atau dapat disingkat KEDUNGSEPUR. 2) Hambatan bagi Pemerintahan Daerah Kota Semarang dari segi pelaksanaan, tidak ada hambatan yang dialami oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang. Hambatan dalam hal merancang peraturan perundang-undangan, terdapat kendala dalam sinkronisasi saat pembahasan rancangan peraturan daerah.

Saran yang dapat penulis berikan: 1) Segera merealisasikan dalam bentuk peraturan daerahnya masing-masing mengenai kerjasama antar Wilayah KEDUNGSEPUR. 2) Menjaga komunikasi antar bidang di Pemerintahan Daerah Kota Semarang, terutama bidang yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan penataan ruang.

**Kata Kunci :** Implikasi, rencana tata ruang, kawasan strategis, pemerintah daerah.